



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang No 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /Pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Standar Satuan Harga merupakan biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/ jasa kecuali untuk honorarium.

Pasal 2

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat

pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, tata cara pengadaannya agar berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Patokan harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar/hasil penilai independent.

Pasal 6

Dalam hal penggunaan standar satuan harga melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

1. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa) yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
3. Surat pernyataan, peraturan perundang-undangan/ perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 agar dilaporkan kepada Bupati Bandung dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

- (1) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.

- (2) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Januari 2020

 **BUPATI BANDUNG**
td
[Signature]
DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Januari 2020

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**
[Signature]
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021

STANDAR BIAYA UMUM

1. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

1.1. Honorarium Tim pelaksana Kegiatan

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara di luar Lingkup pemerintah Kabupaten Bandung/Anggota Polri/TNI dan lainnya yang berdasarkan surat keputusan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah diangkat dalam satu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif/lintas fungsi/lintas urusan Pemerintahan;
- bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari;
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- Jumlah Kesekretariatan dalam tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang

1.1.1. Ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah

Untuk kegiatan yang menghasilkan output berupa (rancangan) kebijakan daerah dalam bentuk antara lain : produk hukum daerah (peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati), mou/ perjanjian, izin/rekomendasi, legal opinion dan Laporan Pemerintah Daerah yang berlaku dan mengikat lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Bupati	OK	3.000.000
2	Wakil Bupati	OK	2.500.000
3	Setara Eselon II B	OK	1.750.000
4	Setara Eselon III A	OK	1.500.000
5	Setara Eselon III B	OK	1.300.000
6	Setara Eselon IV	OK	1.200.000
7	Setara Golongan IV	OK	1.100.000
8	Setara Golongan III	OK	1.000.000

No.	Uraian	Satuan	Harga
11	Juara 2 Lomba Perpustakaan Desa, Lomba Perpusdes	OK	3.000.000
12	Juara 3 Lomba Perpustakaan Desa, Lomba Perpusdes	OK	2.000.000

BUPATI BANDUNG,



Dadang M. Naser

DADANG M. NASER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2021

STANDAR BIAYA SATUAN

1. STANDAR BIAYA JASA/UPAH

1.1. Upah Pegawai Non ASN

Besaran upah pegawai Non ASN pendukung tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut :

- Kategori tugas yang dapat dialihdaya Rp. 2.100.000/bulan
(kecuali dialihkan melalui jasa pihak ketiga,
dapat disesuaikan besarnya dengan UMR)
- Kategori tugas administrasi Rp. 2.250.000/bulan
- Kategori tugas teknis Rp. 2.400.000/bulan
- Upah sudah termasuk mamin pegawai, JKK 0,24%, JKM 0,72% dan BPJS kesehatan 5%.

1.2. Upah Personil Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan daya pikir (brainware). Biaya langsung personil digunakan sebagai dasar perhitungan dalam HPS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 19/PRT/M/2017 tentang Standar Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Kontruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, dan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunisasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi, bahwa biaya langsung personil tenaga ahli untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (di luar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan biaya langsung personil tenaga ahli di Provinsi DKI Jakarta (sebagai benchmark)

Standar biaya pekerjaan jasa konsultan orang per bulan disesuaikan dengan tahun pengalaman dan tingkat pendidikan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga
2	Software - ARCGIS Server Workgroup Standard	Lisensi	383.974.000
3	Software - ARCGIS Desktop Standard	Lisensi	202.524.000
4	Software - ARCGIS Desktop Extension Spatial Analyst	Lisensi	65.676.000
5	Software - ARCGIS For Aviation Airports - Concurrent Use	Lisensi	144.211.000
6	Software - ARCGIS Desktop Extension Data Interoperability	Lisensi	72.245.000
7	Software - ARCGIS Desktop Extension 3D Analyst	Lisensi	72.245.000
8	Software - ARCGIS Desktop Extension Geostatistical Analyst	Lisensi	72.245.000
9	Alat GPS - Garmin Etrex 35 Touch	Unit	4.800.000
10	Alat GPS - Garmin Etrex 20x	Unit	3.500.000
11	Alat GPS - Garmin GPS ETrex Touch 35 Garansi Resmi + Memory 4GB+ Peta Indonesia	Unit	5.260.000
12	Alat GPS - Geodetik Topcon Hiper SR (GNSS RTK & Static)	Unit	300.000.000
13	Alat GPS - Trimble R8s LT GPS Geodetik RTK Complete Set	Unit	165.000.000
14	Alat GPS - Geodetik Hi Target V90 (GNSS RTK & Static)	Unit	275.000.000
15	Alat GPS - Dji Phantom 4 Rtk With D-Rtk 2 Mobile Station Combo	Unit	120.000.000

2.6. Standar Penyusunan Animasi 3D Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Harga
1	Animasi Model 3D Konstruksi Jadi (Bukan Proses Konstruksi)	Tayang/ menit	11,750,000
2	Animasi Model 3D Konstruksi Jadi (Dengan Proses Konstruksi)	Tayang/ menit	14,500,000

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 JANUARI 2020
 TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
 TAHUN 2021

STANDAR HARGA BARANG

3.1. ALAT TULIS KANTOR

No.	Uraian	Satuan	Harga
1	Alas Mouse – Karet	Buah	36.750
2	Alat Tulis Kantor - Amplop Kabinet	dus	20.800
3	Alat Tulis Kantor - Amplop kabinet	pak	20.790
4	Alat Tulis Kantor - Amplop Putih No.104 Kecil	pak	28.175
5	Alat Tulis Kantor - Amplop Putih No.90 Besar	pak	24.725
6	Alat Tulis Kantor - Bak Stempel Kecil	buah	34.000
7	Alat Tulis Kantor - Balliner Elite Warna Biru	lusin	190.000
8	Alat Tulis Kantor - Ballpoint Snowman V-5 0,7	pcs	36.800
9	Alat Tulis Kantor - Binder Clip No.111 Kecil	pak	10.750
10	Alat Tulis Kantor - Binder Clip No.200 Sedang	pak	15.500
11	Alat Tulis Kantor - Binder Clip No.260 Besar	pak	17.000
12	Alat Tulis Kantor – Bindex	buah	103.200
13	Alat Tulis Kantor - Bindex Ordener Bantex	dus	103.200
14	Alat Tulis Kantor - Box File Plastik	buah	35.000
15	Alat Tulis Kantor - Buku Ekspedisi	buku	20.500
16	Alat Tulis Kantor - Buku Kwitansi Besar	buku	20.000
17	Alat Tulis Kantor - Buku Tulis Folio	buku	53.000
18	Alat Tulis Kantor - Buku Tulis Kwarto	buku	19.000
19	Alat Tulis Kantor – Carbon	pak	50.000
20	Alat Tulis Kantor - Cartridge 126A Black and Colour	buah	2.250.000
21	Alat Tulis Kantor - Cartridge Black Laserjet 79A	pak	1.113.200
22	Alat Tulis Kantor - Cartridge Laserjet 17A	buah	1.476.000
23	Alat Tulis Kantor - Cartridge Printer Laserjet 85A	buah	1.320.000
24	Alat Tulis Kantor - Cartrige Printer	buah	200.000
25	Alat Tulis Kantor - CD-R	buah	10.000
26	Alat Tulis Kantor - Double Tape	buah	5.000
27	Alat Tulis Kantor - Dram 19 A	buah	1.476.000
28	Alat Tulis Kantor - DVD-R	buah	5.000
29	Alat Tulis Kantor - Gunting Kertas	buah	12.000
30	Alat Tulis Kantor - Hekter besar	lusin	39.000
31	Alat Tulis Kantor - Kaca Pembesar	buah	115.000
32	Alat Tulis Kantor - Kertas Fax	lusin	15.870

No.	Uraian	Satuan	Harga
243	Yellow Tip	Bks	252.780



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 03 JANUARI 2020
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 900/ / (KODE SKPD/UNIT KERJA/2021)

Kode dan Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja :
Kode dan Nama Kegiatan :
Kode dan nama Barang/ Jasa :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Standar Satuan Harga Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Bupati Kabupate Bandung, untuk digunakan dalam kegiatan tahun 2021, sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Soreang, 2021
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
Rp 6.000,-

.....
NIP.

 BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER